



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aryadi bin Armin;
2. Tempat lahir : Way Jurak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/22 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Way Jurak, Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYADI BIN ARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARYADI BIN ARMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter gagang kayu warna coklat tanpa sarung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana dalam bentuk apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ARYADI Bin ARMIN bersama sama dengan IWAN Bin IMRAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec. Pugung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara tersebut, telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Iwan Bin Imran di Dusun Way Jurak, Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran bersepakat untuk mencari rumah yang akan menjadi target. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran telah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan aksinya tersebut berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu warna coklat tanpa sarung dengan ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran pergi kearah Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran berjalan kaki dan berhenti di depan rumah milik saksi Aripin Bin Sujai yang beralamat di Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan langsung menuju ke arah belakang rumah milik saksi Aripin Bin Sujai. Kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melubangi dinding belakang rumah milik saksi Aripin yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu warna coklat tanpa sarung dengan ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pintu belakang rumah milik saksi Aripin Bin Sujai tersebut terbuka, kemudian Terdakwa dan saksi Aryadi masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang dapur tanpa diketahui oleh saksi Aripin Bin Sujai yang pada saat itu sedang



tertidur di dalam rumahnya. Kemudian Terdakwa dan saksi Iwan Bin Imran berjalan ke arah ruang tengah dan kemudian masuk ke dalam warung yang berada di ruang depan rumah Saksi Aripin Bin Sujai dan mengambil barang-barang milik Saksi Aripin Bin Sujai dan dimasukkan ke dalam sebuah karung bekas yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran di samping rumah saksi Aripin Bin Sujai dan kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibawa pergi keluar dari rumah saksi Aripin Bin Sujai. yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi 4A warna Gold;
 - 1 (satu) unit Hp Merk ALDO warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah)
 - 1 (satu) buah Matrix Merk Nex warna Parabola warna Hitam;
 - 1 (satu) set *soundsystem* merk Mega Bas Warna Hitam;
 - 2 (dua) buah celengan anak-anak warna biru;
 - 1(Satu) pak rokok merk RQ;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16;
 - 1 (satu) Lusin Sabun Mandi merk GIV;
 - 6 (enam) buah sabun mandi merk Lifeboy;
 - 1 (satu) lusin pasta gigi merk Pepsodent;
 - 6 (enam) buah pasta gigi merk ciptadent;
 - 3 (tiga) buah Handbody Merk Kris;
 - 2 (dua) buah Toples Roti Merk Astor
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran berhasil membawa barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran membagi dua barang hasil curian tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan Speaker Aktif Soundsystem, Rokok kurang lebih 15 (lima belas) bungkus berbagai merk, makanan roti 3 (tiga) toples dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang ada dalam celengan milik saksi Aripin Bin Sujai, sedangkan Saksi Iwan Bin Imran mendapatkan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi 4A warna Gold; 1 (satu) unit Hp Merk ALDO warna biru; 1 (satu) buah Matrix Merk Nex warna Parabola warna Hitam.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Iwan Bin Imran tersebut nyata-nyata tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Aripin Bin Sujai sebagai pemilik rumah.
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Aripin Bin Sujai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan bin Imran, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saya pernah diperiksa di kepolisian sebagaimana dalam BAP dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa saya mengerti alasan saya dihadirkan dipersidangan karena sehubungan telah terjadi pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan saya;
- Bahwa saya mencuri bersama dengan Terdakwa Aryadi di Alamat Dusun Way Jurak, Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pugung Di Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec. Pugung Kab. Tanggamus, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang saya dan Terdakwa curi waktu itu berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami 4a, Imei 1 : 865905030544401, Imei 2 : 86869023007751;
 - 1 (satu) Buah Handphone Aldo Warna Biru, Imei : 351988110023992, Imei 2 : 351988110024008;
 - 2 (dua) Buah Celengan Isi Uang Recehan Sekitar Kurang Lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah Metrix Merk Nex Parabola Warna Hitam;
 - 1 (satu) Set Sound System Merk Mega Bass Warna Hitam;
 - Pasta Gigi Merk Pepsodent sebanyak 1 (satu) lusin;
- Bahwa terhadap barang curian yang saya dan Terdakwa jual seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru saya terima uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah) kepada Endang Fujiatma Bin Sarifan Alamat Dusun Way Jurak, Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pugung Tersebut Berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami 4a, Imei 1 : 865905030544401, Imei 2 : 86869023007751;
 - 1 (satu) Buah Handphone Aldo Warna Biru, Imei : 351988110023992, Imei 2 : 351988110024008;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Metrix Merk Nex Parabola Warna Hitam;
- 1 (satu) Set Sound System Merk Mega Bass Warna Hitam;
- Bahwa untuk pasta gigi dan sabun mandi saya pakai sendiri untuk sehari-hari;
- Bahwa saya mendapatkan bagian sebesar Rp.280.00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Dan Terdakwa mendapatkan sebagian besar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Saksi Aripin bin Sujai (Alm), keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut saya ketahui pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 06.00 Wib di rumah saya yang berada di Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec. Pugung Kab. Tanggamus. Yang menjadi korban adalah Saya sendiri namun saya tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Adapun cara saya dapat mengetahui hal tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 06.00 Wib saya bangun dari tidur dan pada saat saya hendak mengambil Handphone yang semula saya letakkan diatas rak TV yang berada di ruang tengah namun sudah tidak ada lagi, kemudian saya masuk kedalam warung yang berada diruang depan dan saya melihat lemari kecil tempat menyimpan uang dagangan sudah dalam keadaan terbuka kemudian saya melihat barang dagangan saya sudah tidak ada lagi ditempat semula lalu saya melihat pintu bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka dan saya baru menyadari apabila barang tersebut telah hilang dicuri pelaku;
- Adapun barang-barang berharga milik saya yang telah hilang dicuri pelaku yaitu:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi 4A, warna gold, Imei1 : 865905030544401 Imei2 : 868689023007751.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Aldo warna biru Imei1 : 351988110023992 Imei2 : 351988110024008.
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) buah Matrix merk nex Parabola berwarna hitam.
 - 1 (Satu) set Sound System merk Mega Bass warna hitam.
 - 2 (dua) buah celengan anak-anak warna biru.

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak Rokok RQ.
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16.
- 1 (satu) lusin Sabun mandi merek Giv.
- 6 (enam) buah Sabun mandi merek Lifebouy.
- 1 (satu) lusin Pasta gigi merek Pepsodent.
- 6 (enam) buah Pasta gigi merek Ciptadent.
- 3 (tiga) buah Handbody merek Kris.
- 2 (dua) toples Roti merek Astor.

- Bahwa saya tidak mengetahui hal tersebut dengan pasti namun menurut saya pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu bagian belakang, dengan cara merusak / melobangi dinding rumah bagian belakang yang terbuat dari ayaman bambu (geribik) tepatnya disamping pintu belakang dengan menggunakan sebilah golok agar bisa membuka palang pintu belakang, setelah pintu belakang tersebut terbuka pelaku masuk kedalam rumah tepatnya di ruang dapur kemudian pelaku mengambil barang - barang berharga milik saya yang ada di ruang tengah kemudian pelaku masuk kedalam warung yang berada diruang depan dan mengambil semua barang dagangan saya yang ada didalam warung tersebut, lalu pelaku keluar rumah melalui pintu dapur dan pergi melarikan diri dengan membawa barang-barang hasil Pencurian tersebut. Sedangkan alat bantu yang digunakan oleh pelaku yaitu sebilah golok milik pelaku yang digunakan untuk merusak / melobangi dinding rumah bagian belakang yang terbuat dari ayaman bambu (geribik);

- Bahwa benar terhadap handphone Redmi 4 warna biru dan Net Parabola adalah benar barang saya yang hilang dicuri dari rumah saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Made Ari Susila bin Wayan Geden, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan saat ditanyakan kepada IWAN Bin IMRAN dirinya mengatakan untuk barang-barang seperti sabun mandi, pasta gigi, berikut uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari dan uang tersebut dibagi dua dengan rekan nya yang bernama ARIYADI (DPO);
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kronologis penangkapan IWAN Bin IMRAN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya di Dusun Way Jurak pekon Sukamulya kec.Pugung Kab.Tanggamus yang saat itu IWAN sedang tidur dikamarnya dan benar IWAN saat diamankan tidak melakukan perlawanan lalu saya bersama rekan-rekan saya membawa IWAN ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa dapat saya jelaskan mendengar keterangan saksi korban an.ARIPIN Bin SUJAI bahwa diduga pelaku IWAN dan rekannya ARIYADI (DPO) menggunakan pisau uncut untuk dapat masuk kedalam rumah korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Arizal bin Alipi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan saat ditanyakan kepada IWAN Bin IMRAN dirinya mengatakan untuk barang-barang seperti sabun mandi, pasta gigi, berikut uang tunai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari dan uang tersebut dibagi dua dengan rekan nya yang bernama ARIYADI (DPO);
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kronologis penangkapan IWAN Bin IMRAN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kediamannya di Dusun Way Jurak pekon Sukamulya kec.Pugung Kab.Tanggamus yang saat itu IWAN sedang tidur dikamarnya dan benar IWAN saat diamankan tidak melakukan perlawanan lalu saya bersama rekan-rekan saya membawa IWAN ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangannya;
 - Bahwa dapat saya jelaskan mendengar keterangan saksi korban an.ARIPIN Bin SUJAI bahwa diduga pelaku IWAN dan rekannya ARIYADI (DPO) menggunakan pisau uncut untuk dapat masuk kedalam rumah korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi tersebut,

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan Saksi Aripin bin Sujai tersebut diatas di persidangan karena alasan pencegahan Corona Virus Disease, dan Saksi I Made Ari Susila bin Wayan Geden dan Saksi Arijal bin Alipi karena alasan sedang menjalankan tugas Negara yang mana Saksi-saksi tersebut merupakan anggota Polisi RI. Terhadap hal tersebut, dan dengan telah ditetapkannya Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jis. SEMA Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Dalam tatanan Normal Baru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut diatas di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi *"Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang."* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya melakukan pencurian bersama-sama dengan Iwan bin Imran yang pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa yang memiliki rencana pencurian tersebut adalah Iwan bin Imran;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi bin Imran yang beralamat di Dusun Way Jurak Pekon Suka Mulya Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Saksi Iwan bin Imran mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan mengajak Terdakwa, sehingga keduanya pun sepakat untuk mencari rumah yang akan menjadi target Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain (melakukan pencurian). Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran pergi ke arah Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan mereka berhenti di depan rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah milik Korban;

- Bahwa sebelum saya melakukan pencurian bersama dengan Iwan bin Imran, saya berada dirumah dan setelah melakukan pencurian saya kembali pulang kerumah saya dan Iwan bin Imran juga kembali kerumahnya;
- Bahwa cara kami mengambil barang-barang milik Korban yaitu saya yang membuka pintu dengan cara mencongkel dinding yang terbuat dari anyaman bamboo dengan menggunakan pisau garpu milik saya. Setelah pintu belakang terbuka lalu saya dan Iwan bin Imran masuk rumah tersebut dan saya secara berbarengan melakukan pencurian dengan cara mengambil barang-barang milik korban. Kemudian barang-barang hasil curian tersebut saya dan IWAN taruh didalam karung bekas kemudian saya dan IWAN taruh dibelakang rumah, dan karung tersebut saya dan Iwan bin Imran dapatkan dari samping rumah korban.
- Bahwa saya dan Iwan bin Imran membagi 2 (dua) hasil pencurian tersebut, saya lebih kurang mendapatkan bagian uang sekira Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saya juga mendapatkan rokok , pasta gigi , roti-rot jika diakumulasikan dalam jumlah uang kurang lebih sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang curian yang saya tahu untuk speaker aktif sound system ada pada saya, rokok kurang lebih saya 15 (lima belas bungkus) berbagai merk ada pada saya, makanan roti 3 (tiga) toples ada pada saya, dan uang dalam celengan saya mendapat bagian Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan masalah handphone Iwan bin Imran tidak bilang kepada saya serta dijual kemana saya juga tidak tahu;
- Bahwa pisau garpu tersebut ada dirumah saya di Pekon Sukamulya Kec.Pugung Kab.Tanggamus. Kemudian benar terhadap pisau tersebut bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 cm adalah benar milik saya yang saya gunakan bersama IWAN saat melakukan pencurian pada hari jum'at tanggal 10 September 2021;
- Bahwa barang yang saya ambil bersama dengan Iwan bin Imran dari rumah Korban yaitu berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A, Imei 1 : 865905030544401, Imei 2 : 868689023007751, 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna biru, Imei 1 : 351988110023992, Imei 2 : 351988110024008, 2 (dua) buah celengan yang isi uang recehan sekitar kurang lebih

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah metrix merk nex parabola warna hitam dan pasta gigi merk pepsodent sebanyak 1 (satu) lusin;

- Bahwa saya pernah melakukan pencurian sepeda motor trondol motor cina di Pekon Kayu Hubi bersebelahan dengan rumah tempat saya bersama dengan Iwan bin Imran;
- Bahwa sepeda motor trondol yang kami curi tersebut saya dan Iwan bin Imran jual kepada Hendra bin Hapip yang tinggal di alamat Way Jurak Pekon Suka Mulya Kec. Pugung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saya bagi dengan Iwan bin Imran masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami mengambil barang-barang milik Korban tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana berikut;

1. 1 (satu) unit bilah senjata tajam jenis pisau, ukuran panjang kurang lebih 35 cm (tiga puluh lima centimeter) gagang kayu warna coklat tanpa sarung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenali serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Wirana Kec. Pamayaran Kab. Serang Prov. Banten;
2. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi bin Imran yang beralamat di Dusun Way Jurak Pekon Suka Mulya Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Saksi Iwan bin Imran mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan mengajak Terdakwa, sehingga keduanya pun sepakat untuk mencari rumah yang akan menjadi target Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain (melakukan pencurian). Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran pergi ke arah Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec.

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pugung Kab. Tanggamus dan mereka berhenti di depan rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah milik Korban;

3. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran melakukan perbuatannya yaitu dengan cara melubangi dinding rumah Korban yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan senjata tajam dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan gagang warna hitam yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa. Setelah pintu belakang terbuka lalu Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran masuk rumah tersebut lalu secara bersamaan mereka pun mengambil barang-barang milik Korban, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran di dalam karung bekas yang diperoleh dan diambil oleh Terdakwa dan Saksi iwan bin Imran sebelumnya dari samping rumah Korban;
4. Bahwa adapun barang-barang berharga milik Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi 4A, warna gold, Imei1 : 865905030544401 Imei2 : 868689023007751;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Aldo warna biru Imei1 : 351988110023992 Imei2 : 351988110024008;
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Matrix merek nex Parabola berwarna hitam;
 - 1 (Satu) set Sound System merek Mega Bass warna hitam;
 - 2 (dua) buah celengan anak-anak warna biru;
 - 1 (satu) pak Rokok RQ;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) lusin Sabun mandi merek Giv;
 - 6 (enam) buah Sabun mandi merek Lifebouy;
 - 1 (satu) lusin Pasta gigi merek Pepsodent;
 - 6 (enam) buah Pasta gigi merek Ciptadent;
 - 3 (tiga) buah Handbody merek Kris;
 - 2 (dua) toples Roti merek Astor;
5. Bahwa terhadap barang-barang tersebut Saksi Iwan bin Imran jual seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ENDANG FUJIATMA Bin SARIFAN alamat Dusun Way Jura Pekon Sukamulya Kec.Pugung tersebut berupa: 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A, Imei 1 : 865905030544401, Imei 2 : 868689023007751, 1 (satu) unit Handphone ALDO warna Biru , Imei 1 : 351988110023992, imei 2 : 351988110024008, 1 (satu) buah metrix merk nex parabola

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, dan terhadap 1 (satu) set sound system merk Mega Bass warna hitam dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pasta gigi dan sabun mandi Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran pakai sendiri untuk sehari-hari;

6. Bahwa Saksi Iwan bin Imran mendapatkan bagian sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena Saksi Iwan bin Imran baru mendapatkan pembayaran dari barang-barang tersebut sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa bersama dengan Saksi Iwan bin Imran sebelumnya juga Terdakwa pernah mencuri atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin yaitu sepeda motor trondol cina yang kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran jual sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Hendra yang tinggal di alamat Way Jurak Pekon Sukamulya Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Aryadi bin Armin berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan sehingga telah adanya perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemilikinya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Wirana Kec. Pamayaran Kab. Serang Prov. Banten;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi bin Imran yang beralamat di Dusun Way Jurak Pekon Suka Mulya Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Saksi Iwan bin Imran mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan mengajak Terdakwa, sehingga keduanya pun sepakat untuk mencari rumah yang akan menjadi target Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain (melakukan pencurian). Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran pergi ke arah Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan mereka berhenti di depan rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah milik Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran melakukan perbuatannya yaitu dengan cara melubangi dinding rumah Korban

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan senjata tajam dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan gagang warna hitam yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa. Setelah pintu belakang terbuka lalu Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran masuk rumah tersebut lalu secara bersamaan mereka pun mengambil barang-barang milik Korban, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran di dalam karung bekas yang diperoleh dan diambil oleh Terdakwa dan Saksi iwan bin Imran sebelumnya dari samping rumah Korban;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang berharga milik Korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi 4A, warna gold, Imei1 : 865905030544401 Imei2 : 868689023007751;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Aldo warna biru Imei1 : 351988110023992 Imei2 : 351988110024008;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Matrix merek nex Parabola berwarna hitam;
- 1 (Satu) set Sound System merek Mega Bass warna hitam;
- 2 (dua) buah celengan anak-anak warna biru;
- 1 (satu) pak Rokok RQ;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Surya 16;
- 1 (satu) lusin Sabun mandi merek Giv;
- 6 (enam) buah Sabun mandi merek Lifebouy;
- 1 (satu) lusin Pasta gigi merek Pepsodent;
- 6 (enam) buah Pasta gigi merek Ciptadent;
- 3 (tiga) buah Handbody merek Kris;
- 2 (dua) toples Roti merek Astor;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut Saksi Iwan bin Imran jual seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ENDANG FUJIATMA Bin SARIFAN alamat Dusun Way Jura Pekon Sukamulya Kec.Pugung tersebut berupa: 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A, Imei 1 : 865905030544401, Imei 2 : 868689023007751, 1 (satu) unit Handphone ALDO warna Biru , Imei 1 : 351988110023992, imei 2 : 351988110024008, 1 (satu) buah metrix merk nex parabola warna hitam, dan terhadap 1 (satu) set sound system merk Mega Bass warna hitam dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pasta gigi dan sabun mandi Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran pakai sendiri untuk sehari-hari;

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Iwan bin Imran mendapatkan bagian sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena Saksi Iwan bin Imran baru mendapatkan pembayaran dari barang-barang tersebut sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bersama dengan Saksi Iwan bin Imran sebelumnya juga Terdakwa pernah mencuri atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin yaitu sepeda motor trondol cina yang kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran jual sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Hendra yang tinggal di alamat Way Jurak Pekon Sukamulya Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan bin Imran tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut diatas maka diketahui perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Saksi Iwan bin Imran yang telah mengambil tanpa izin barang milik Korban Aripin bin Sujai adalah secara ekplisit merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur dalam pasal ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) sebelumnya, dimana



perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 September sekira pukul 03.00 WIB yang diketahui pada waktu tersebut langit masih dalam keadaan gelap atau belum terbit matahari di dalam rumah milik Korban yang beralamat di Dusun Kadu Gareng Pekon Kayu Hubi Kec. Pugung Kab. Tanggamus tanpa sekehendak atau izin dari Korban selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Iwan bin Imran sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah secara sah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan bin Imran bisa masuk kedalam rumah Korban tersebut adalah dengan cara mencongkel dan merusak dinding belakang rumah Korban yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 35 cm, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan bin Imran bisa membuka



pintu belakang rumah Korban sehingga mengalami kerusakan, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter gagang kayu warna coklat tanpa sarung, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana dalam perkara *a quo*, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan perbuatan tindak pidana lainnya, maka dari itu terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Aripin bin Sujai;
- Terdakwa telah berkali-kali melakukan perbuatan pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aryadi bin Armin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter gagang kayu warna cokelat tanpa sarung Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, oleh

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 22